

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait dengan judul, Maka dapat disimpulkan bahwa:

Berikut adalah tiga kesimpulan yang dapat diambil dari kajian terkait pelaksanaan pelayanan publik terhadap pembuatan e-KTP di Desa Medan Estate dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas:

1. Dalam konteks siyasah idariyah pelayanan pembuatan e-KTP di Desa Medan Estate mengimplementasikan prinsip-prinsip penting seperti keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Transparansi dalam proses pelayanan mencerminkan nilai al-syura (musyawarah) dan al-adl (keadilan), memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Akuntabilitas dijaga melalui verifikasi dokumen yang cermat, pelaporan yang transparan, dan pengawasan yang ketat, sesuai dengan konsep mas'uliyah (tanggung jawab) dan amanah (kepercayaan). Dengan demikian, pelayanan ini tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
2. Pelayanan publik terkait pembuatan e-KTP di Desa Medan Estate telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa mengimplementasikan prosedur yang jelas dan terbuka, dengan informasi yang dapat diakses masyarakat melalui berbagai media. Setiap tahap dalam proses pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ketat dan dipantau secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa.

B. Saran

Sebagai penulis dari skripsi yang berjudul penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik di desa medan estate dalam kajian fiqh siyasah dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelayanan pembuatan e-KTP. Pemerintah desa dapat mengembangkan platform digital atau aplikasi khusus yang memungkinkan warga untuk memeriksa status permohonan e-KTP mereka secara online, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa harus datang ke kantor desa.
2. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan, penting untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan publik. Desa dapat membentuk kelompok pengawas independen dari kalangan masyarakat yang secara rutin memantau proses pelayanan dan memberikan masukan secara langsung.
3. Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas pelayanan di kantor desa untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan nyaman. Peningkatan fasilitas seperti area tunggu yang memadai, alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan peralatan teknologi yang lebih modern dapat membuat proses pelayanan lebih efisien dan ramah terhadap semua warga.